



**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 29 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CISAAT
KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sukabumi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sukabumi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri An. UJANG RIZWANULLAH tertanggal 13 November 2012;
2. Berita Acara Rapat Pleno PPS Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Nomor : 006/BA-PAW-PPS/XII/2012 tanggal 14 November 2012.
3. Surat dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Nomor 06/S.PAW-PPS/XII/2012 tertanggal 15 November 2012 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (Anggota PPS);
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 16 Desember 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaat Kecamatan Cicurug.

KEDUA : Memberhentikan Sdr. UJANG RIZWANULLAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaat Kecamatan Cicurug.

KETIGA : Mengangkat Sdr. DENI MULYADI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaat Kecamatan Cicurug.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 16 Desember 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

